

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Komponen *Input*

1.1.1.1 Komponen *Input* Puskesmas Poned

1. Kebijakan mengenai pemilihan RSUD Rasidin sebagai fasilitas kesehatan tingkat II rujukan maternal belum ada. Rujukan dilakukan secara berjenjang dan pengarahan hanya disampaikan secara lisan. Pasien bebas memilih RS milik pemerintah maupun RS milik swasta.
2. Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya telah memenuhi standar kebutuhan minimal tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maternal. Namun karena masih gabung dengan UGD umum maka perlu ditambahkan lagi.
3. Puskesmas Nanggalo dan Lubuk Buaya saat ini memiliki ketersediaan peralatan cukup untuk rujukan pasien. Namun beberapa peralatan kesehatan perlu dilakukan perbaharuan dan penambahan peralatan non kesehatan.

1.1.1.2 Komponen *Input* Rumah Sakit

1. Ketersediaan tenaga di RSUD Rasidin sebagai faskes tingkat II belum sesuai dengan standar RS PONEK yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI . Sementara ketersediaan tenaga di RS Bhayangkara sudah baik dan lengkap, dengan pelayanan yang cepat, tanggap dan ramah
2. Ketersediaan Fasilitas rumah sakit sudah cukup dan memadai. Pihak Puskesmas dan pasien memilih rumah sakit dengan fasilitas yang memadai karena kasus maternal memerlukan penanganan yang cepat.

3. Jarak tempuh untuk pelaksanaan rujukan di Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya ke Rumah Sakit berkisar antara 5 KM sampai 15 KM dengan waktu tempuh berkisar 15 menit sampai 1 jam. Hal ini masih kurang dari waktu paling lama dan jarak tempuh minimal dari Puskesmas PONED ke RS.


1.1.1.3 Komponen *Input* pasien

1. Umur tidak berpengaruh terhadap pemilihan tempat rujukan sedangkan status pendidikan dan jarak tempuh/waktu tempuh mempengaruhi dalam pemilihan tempat tujuan rujukan. Hal ini tidak sesuai dengan teori L.Green dan Kreuter bahwa usia, pendidikan dan pekerjaan mempengaruhi perilaku kesehatan.
2. Ketersediaan fasilitas pasien/keluarga sangat mendukung keluarga pasien dalam penanganan kebutuhan maternal pasien dan kebutuhan rujukan. Kesulitan dalam fasilitas dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan dan pelayanan kasus maternal.
3. Pada umumnya tempat tinggal pasien tidak jauh dan berada di sekitar Puskesmas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jarak dari rumah pasien ke RS rujukan berkisar antara 5 KM sampai 15 KM. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempuh dari tempat tinggal pasien ke RS masih kurang dari jarak tempuh minimal.

1.1.2 Komponen *Proses*

1. Penerimaan pasien maternal di puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan RI. Tahapan mulai dari penerimaan pasien sampai dengan pelaksanaan rujukan disesuaikan dengan kondisi pasien.

2. Di Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya telah dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang yang akan membantu dalam menentukan diagnosa dan rencana tindakan selanjutnya kepada pasien maternal. Pemeriksaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi pasien.
3. Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya dalam menegakkan diagnose pasien maternal oleh dokter berdasarkan dari hasil pemantauan partograf dan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, yang dilakukan oleh bidan/perawat, dan keputusan rujuk oleh dokter.
4. Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya telah melakukan tindakan stabilitasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien yang diperoleh dari hasil pemantauan Partograf dan hasil pemeriksaan fisik, serta diagnosa yang telah ditetapkan. Tindakan ini perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem jejaring rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi Puskesmas dan Rumah Sakit.
5. Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya telah melakukan komunikasi dengan pasien/keluarga pasien dengan menjelaskan kondisi pasien, penanganan yang harus diberikan, resiko yang dapat terjadi jika tidak dirujuk, serta informasi fasilitas kesehatan rujukan yang dapat dipilih oleh pasien/keluarga
6. Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan rujukan, namun hal tersebut dilakukan tidak pada semua RS rujukan tetapi hanya pada RS tertentu.




1.1.3 Komponen Output

1. Dalam pemilihan fasilitas kesehatan tingkat II di Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya telah sesuai dengan PMK No 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan serta panduan pelayanan kesehatan dari BPJS. Rujukan dilaksanakan secara berjenjang, keputusan diserahkan kepada pasien dengan arahan dan kesepakatan dari petugas. namun pasien lebih banyak memilih ke RS swasta karena pelayanannya dianggap lebih baik.

1.2 Saran

1. Diharapkan adanya kebijakan secara tertulis dari pemerintah Kota Padang untuk menetapkan RSUD Rasidin sebagai fasilitas kesehatan tingkat II dalam menyelenggarakan PONEK bagi rujukan dari Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya.
2. berupa himbauan kepada Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya untuk menyelenggarakan rujukan maternal ke RSUD Rasidin sebagai fasilitas kesehatan tingkat II.
3. Diharapkan kepada Puskesmas Nanggalo dan Puskesmas Lubuk Buaya dapat memberikan pelatihan kepada petugas yang belum mendapatkan pelatihan PPGDON, serta memaksimalkan fungsi dokter, bidan dan perawat di UGD PONEK.
4. Diharapkan agar puskesmas memperbaharui peralatan medis untuk pelaksanaan PONEK serta menyediakan peralatan non medis seperti genset dan lampu emergency.



5. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk mempermudah akses menuju RSUD Rasidin misalnya dengan menyediakan transportasi khusus menuju RSUD Rasidin.
6. Diharapkan kepada RSUD Rasidin untuk menyediakan layanan panggilan khusus kepada dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang bertanggungjawab untuk menerima dan mengkomunikasikan kasus maternal dari faskes tingkat I.

